



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 69 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pagu definitif dana alokasi khusus dan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 diterima setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga serta menindaklanjuti Dana Alokasi Umum tambahan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pengelolaan keuangan daerah berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggung jawab, perlu melakukan perubahan Perjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 38);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 32);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 57);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

18

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 913.296.914.000,00 (sembilan ratus tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 5.960.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 221.454.276.000,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

Perubahan Rp 221.454.276.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 581.886.228.000,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah

Perubahan Rp 581.886.228.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp 109.956.410.000,00

2) Bertambah/

(Berkurang) Rp 5.960.000.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah setelah Perubahan Rp 115.916.410.000,00

Jumlah Pendapatan Rp 919.256.914.000,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Semula Rp 380.555.987.000,00

Bertambah/

(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp 380.555.987.000,00

2) Belanja Bunga

Semula Rp 0,00

Bertambah/

(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah

Perubahan Rp 0,00

3) Belanja Subsidi

Semula Rp 0,00

Bertambah/

(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah

Perubahan Rp 0,00

8

4) Belanja Hibah			
Semula	Rp	13.150.488.000,00	
Bertambah/			
(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah			
Perubahan	Rp		13.150.488.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial			
Semula	Rp	4.356.050.000,00	
Bertambah/			
(Berkurang)	Rp	<u>1.762.152.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial			
setelah Perubahan	Rp		6.118.202.000,00
6) Belanja Bagi Hasil			
Semula	Rp	0,00	
Bertambah/			
(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah			
Perubahan	Rp		0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan			
Semula	Rp	616.650.000,00	
Bertambah/			
(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan			
setelah Perubahan	Rp		616.650.000,00
8) Belanja Tak Terduga			
Semula	Rp	1.000.000.000,00	
Bertambah/			
(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Tak Terduga			
setelah Perubahan	Rp		1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp		401.441.327.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai			
Semula	Rp	84.989.892.000,00	
Bertambah/			
(Berkurang)	Rp	<u>255.870.000,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai			
setelah Perubahan	Rp		85.245.762.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa			
Semula	Rp	291.469.075.000,00	
Bertambah/			
(Berkurang)	Rp	<u>2.880.998.000,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa			
setelah Perubahan	Rp		294.350.073.000,00
3) Belanja Modal			
Semula	Rp	173.153.196.000,00	
Bertambah/			
(Berkurang)	Rp	<u>1.060.980.000,00</u>	
Jumlah Belanja Modal			
setelah Perubahan	Rp		174.214.176.000,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp		553.810.011.000,00
Jumlah Belanja	Rp		955.251.338.000,00
Surplus/ (Defisit)	Rp		(35.994.424.000,00)

S ✓

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp 47.994.424.000,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Daerah

setelah Perubahan Rp 47.994.424.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 12.000.000.000,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Daerah

setelah Perubahan Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Daerah Netto Rp 35.994.424.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 0,00

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah 1 (satu) pasal, yaitu pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

3. Mengubah Lampiran I sampai dengan Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 Maret 2019

WALIKOTA SALATIGA,


YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA


FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 5